



P U T U S A N

Nomor 27/PID/2018PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADDY SYAHPUTRA;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/10 Januari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Riau No.169 F RT.003 RW.006, Kel. Padang, Tarubuk, Kec. Senapelan, Pekanbaru, Riau;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 ;
5. Penetapan Perintah Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 262/Pen.Pid/2017/PT.DKI., tanggal 29 Nopember 2017, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 263/Pen.Pid/2017/PT.DKI., tanggal 22 Desember 2017, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : TY. BINTANG S. EL TAMRIN, SH., ARMAN SUPARMAN, SH.MH., M. RISVAN W. PUTRA, SH., ONDO A.D. SIMARMATA, SH., ADHITYA WIRA IMMANUEL, SH., IDRA WIRAWAN, SH., NIMERODI GULO, SH.,

halaman 1 dari 12 hal Putusan Perkara No.27/PID /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA MANSYAH, SH. Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia, berkantor di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No. 5C, Kedoya Selatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan memperhatikan serta mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-...../JKTM/08/2017, tanggal 24 Agustus 2017 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa ADDY SYAHPUTRA, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April Tahun 2016, bertempat di PT. WILO PUMPS INDONESIA, Jl. Bizpark Blok A-03 No. 15, Jl. Raya Bekasi Km.21.5 Cakung Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, berupa 3 (tiga) buah pompa Air Jenis Submersible Pump model FA 15.98D + FK42.1-4/51-IE3 seharga total Rp. 2.475.000.000,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mendirikan sebuah usaha atas nama CV. SURYA KENCANA dan terdakwa ADDY SYAHPUTRA menjabat sebagai Direktur. Bahwa CV. SURYA KENCANA tersebut bergerak dalam bidang penjualan pompa air. Terdakwa ADDY SYAHPUTRA menjalani usaha tersebut sampai dengan tahun 2015 , kemudian usaha terdakwa mengalami kebangkrutan.

halaman 2 dari 12 hal Putusan Perkara No.27/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tahun 2013 terdakwa ADDY SYAHPUTRA mengenal Sdr. DAVID HALIYANTO dalam rangka hubungan Bisnis. Sdr. DAVID HALIYANTO menjabat sebagai Direktur PT. WILO PUMPS INDONESIA, selanjutnya dari perkenalan tersebut terjadilah hubungan bisnis.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 terdakwa ADDY SYAHPUTRA selaku Direktur CV.SURYA KENCANA telah memesan 3 (tiga) buah Pompa Air Jenis Submersible Pump model FA1598D+FK42.14/51-IE3 seharga total Rp. 2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). dari PT. WILO PUMPS INDONESIA.

Bahwa atas pemesanan 3 (tiga) buah pompa Air Jenis Submersible Pump model FA 15.98D + FK42.1-4/51-IE3 seharga total Rp. 2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sebagaimana PURCHASE ORDER No. 390/PO/MPPJKT/IV/2016 tertanggal 1 April 2016 yang dipesan oleh terdakwa ADDY SYAHPUTRA selaku Direktur CV. SURYA KENCANA, Bahwa setelah 3 (tiga) buah Pompa Air Jenis Submersible Pump model FA1598D+FK42.14/51-IE3 seharga total Rp. 2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diterima oleh Direktur CV. SURYA KENCANA yang dalam hal ini terdakwa ADDY SYAPUTRA, selanjutnya pompa air tersebut diteruskan ke PT. MELINDO PRATAMA PUTRA dengan lokasi proyek di Jalan Legong Raya No. 1 Depok II Tengah Kel. Mekar Jaya Kec. Sukma Jaya Depok.

Bahwa PT. MELINDO PRATAMA PUTRA sudah melakukan pembayaran atas pemesanan 3 (tiga) buah Pompa Air Jenis Submersible Pump model FA 1598 D +FK42.14/51-IE3 seharga total Rp. 2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). dari PT. WILO PUMPS INDONESIA melalui CV. SURYA KENCANA. kepada terdakwa ADDY SYAHPUTRA selaku Direktur SURYA KENCANA, namun terdakwa ADDY SYAHPUTRA selaku Direktur CV. SURYA KENCANA tidak melakukan pembayaran terhadap PT.WILO PUMPS INDONESIA atas pemesanan 3 (tiga) buah Pompa Air Jenis Submersible Pump model FA1598D+FK42.14/51-IE3 seharga total Rp.2.475.000.000,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

halaman 3 dari 12 hal Putusan Perkara No.27/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pemesanan pompa air tersebut terdakwa ADDY SYAHPUTRA belum pernah melakukan pembayaran. Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan 4 (empat) buah Giro Bilyet Bank Permata dengan total nilai sebesar Rp.2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah) sebagai kewajiban pembayaran dan untuk meyakinkan Sdr. DAVID HALIYANTO tentang pembayaran atas pemesanan 3 (tiga) buah pompa Air Jenis Submersible Pump model FA 15.98D + FK42.1-4/51-IE3 seharga total Rp.2.475.000. 000,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa saldo rekening giro yang terdakwa ADDY SYAPUTRA berikan kepada Sdr. DAVID HALIYANTO tidak cukup.

Bahwa terhadap 4 (empat) buah Giro Bilyet Bank Permata yang terdakwa ADDY SYAHPUTRA berikan kepada Sdr. DAVID HALIYANTO selaku Direktur PT. WILO PUMPS INDONESIA tersebut tidak terdakwa cantumkan tanggal jatuh temponya.

Bahwa selanjutnya setelah PT. WILO PUMPS INDONESIA melakukan kliring ternyata Giro Bilyet tersebut tidak dapat dicairkan. Bahwa selanjutnya PT. WILO PUMPS INDONESIA melakukan penagihan atas pembelian 3 (tiga) buah pompa Air Jenis Submersible Pump model FA 15.98D + FK42.1-4/51-IE3 seharga total Rp. 2.475.000.000,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa ADDY SYAHPUTRA, namun terdakwa ADDY SYAHPUTRA tidak bisa memenuhi pembayaran tersebut karena terdakwa ADDY SYAHPUTRA dalam keadaan bangkrut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. WILO PUMPS INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.475.000.000,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa sejak awal terdakwa ADDY SYAHPUTRA sudah mengetahui bahwa Giro Bilyet tersebut tidak dapat dicairkan, namun dengan rangkaian kata-katanya yang meyakinkan sehingga PT. WILO PUMPS INDONESIA mengirimkan 3 (tiga) buah pompa Air Jenis Submersible Pump model FA 15.98D + FK42.1-4/51-IE3 seharga total Rp. 2.475.000.000,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa ADDY SYAHPUTRA selaku Direktur PT. SURYA KENCANA dan kemudian meneruskan pompa air tersebut ke PT. MELINDO PRATAMA PUTRA. Bahwa selanjutnya terdakwa ADDY SYAHPUTRA menerima pembayaran dari PT. MELINDO

halaman 4 dari 12 hal Putusan Perkara No.27/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA PUTRA namun terdakwa tidak melakukan pembayaran ke PT. WILO PUMPS INDONESIA. Kemudian uang untuk pembayaran *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.*

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ADDY SYAHPUTRA, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2017, bertempat di PT. WILO PUMPS INDONESIA, Jl. Bizpark Blok A-03 No. 15, Jl. Raya Bekasi Km.21.5 Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 3 (tiga) buah pompa Air Jenis Submersible Pump model FA 15.98D + FK42.1-4/51-IE3 seharga total Rp.2.475.000.000,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mendirikan sebuah usaha atas nama CV. SURYA KENCANA dan terdakwa ADDY SYAHPUTRA menjabat sebagai Direktur. Bahwa CV. SURYA KENCANA tersebut bergerak dalam bidang penjualan pompa air. Terdakwa ADDY SYAHPUTRA menjalani usaha tersebut sampai dengan tahun 2015 , kemudian usaha terdakwa mengalami kebangkrutan.

Bahwa selanjutnya tahun 2013 terdakwa ADDY SYAHPUTRA mengenal DAVID HALIYANTO dalam rangka hubungan Bisnis. Sdr. DAVID HALIYANTO menjabat sebagai Direktur PT. WILO PUMPS INDONESIA, selanjutnya dari perkenalan tersebut terjadilah hubungan bisnis.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 terdakwa ADDY SYAHPUTRA selaku Direktur CV.SURYA KENCANA telah memesan 3 (tiga) buah Pompa Air Jenis Submersible Pump model FA1598D+FK42.14/51-IE3 seharga total Rp. 2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). dari PT. WILO PUMPS INDONESIA.

halaman 5 dari 12 hal Putusan Perkara No.27/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pemesanan 3 (tiga) buah pompa Air Jenis Submersible Pump model FA 15.98D + FK42.1-4/51-IE3 seharga total Rp. 2.475.000.000,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sebagaimana PURCHASE ORDER No.390/PO/MPPJKT/IV/2016 tertanggal 1 April 2016 yang dipesan oleh terdakwa ADDY SYAHPUTRA selaku Direktur CV. SURYA KENCANA,

Bahwa setelah 3 (tiga) buah Pompa Air Jenis Submersible Pump model FA1598D+FK42.14/51-IE3 seharga total Rp. 2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diterima oleh Direktur CV. SURYA KENCANA yang dalam hal ini terdakwa ADDY SYAPUTRA, selanjutnya pompa air tersebut diteruskan ke PT. MELINDO PRATAMA PUTRA dengan lokasi proyek di Jalan Legong Raya No. 1 Depok II Tengah Kel. Mekar Jaya Kec. Sukma Jaya Depok. Bahwa PT. MELINDO PRATAMA PUTRA sudah melakukan pembayaran atas pemesanan 3 (tiga) buah Pompa Air Jenis Submersible Pump model FA 1598 D+FK42.14/51-IE3 seharga total Rp. 2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). dari PT. WILO PUMPS INDONESIA melalui CV. SURYA KENCANA. kepada terdakwa ADDY SYAHPUTRA selaku Direktur SURYA KENCANA, namun terdakwa ADDY SYAHPUTRA selaku Direktur CV. SURYA KENCANA tidak melakukan pembayaran terhadap PT. WILO PUMPS INDONESIA atas pemesanan 3 (tiga) buah Pompa Air Jenis Submersible Pump model FA1598D+FK42.14/51-IE3 seharga total Rp. 2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa atas pemesanan pompa air tersebut terdakwa ADDY SYAHPUTRA belum pernah melakukan pembayaran. Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan 4 (empat) buah Giro Bilyet Bank Permata dengan total nilai sebesar Rp.2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah) sebagai kewajiban pembayaran dan untuk meyakinkan Sdr. DAVID HALIYANTO tentang pembayaran atas pemesanan 3 (tiga) buah pompa Air Jenis Submersible Pump model FA 15.98D + FK42.1-4/51-IE3 seharga total Rp. 2. 475. 000. 000,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa saldo rekening giro yang terdakwa ADDY SYAPUTRA berikan kepada Sdr. DAVID HALIYANTO tidak cukup.

halaman 6 dari 12 hal Putusan Perkara No.27/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 4 (empat) buah Giro Bilyet Bank Permata yang terdakwa ADDY SYAHPUTRA berikan kepada Sdr.DAVID HALIYANTO selaku Direktur PT. WILO PUMPS INDONESIA tersebut tidak terdakwa cantumkan tanggal jatuh temponya.

Bahwa selanjutnya setelah PT.WILO PUMPS INDONESIA melakukan kliring ternyata Giro Bilyet tersebut tidak dapat dicairkan. Bahwa selanjutnya PT. WILO PUMPS INDONESIA melakukan penagihan atas pembelian 3 (tiga) buah pompa Air Jenis Submersible Pump model FA 15.98D + FK42.1-4/51-IE3 seharga total Rp.2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa ADDY SYAHPUTRA, namun terdakwa ADDY SYAHPUTRA tidak bisa memenuhi pembayaran tersebut karena terdakwa ADDY SYAHPUTRA dalam keadaan bangkrut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. WILO PUMPS INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.475.000.000,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa sejak awal terdakwa ADDY SYAHPUTRA sudah mengetahui bahwa Giro Bilyet tersebut tidak dapat dicairkan, namun dengan rangkaian kata-katanya yang meyakinkan sehingga PT. WILO PUMPS INDONESIA mengirimkan 3 (tiga) buah pompa Air Jenis Submersible Pump model FA 15.98D + FK42.1-4/51-IE3 seharga total Rp.2.475.000.000,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa ADDY SYAHPUTRA selaku Direktur PT. SURYA KENCANA dan kemudian meneruskan pompa air tersebut ke PT. MELINDO PRATAMA PUTRA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

- II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum, Reg. Perk. No. : PDM-219/JKTM/11/2017 tanggal 7 Nopember 2017, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADDY SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

halaman 7 dari 12 hal Putusan Perkara No.27/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADDY SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) bulan, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penawaran Harga No.Q-WID-160042 R1.PT.WILO PUMPS INDONESIA kepada CV. SURYA KENCANA tanggal 16 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy PURCHASE ORDER (PO) dari CV. SURYA KENCANA No.08/PO-SK/IV/2016 tanggal 1 April 2016, atas nama pimpinan perusahaan CV. SURYA KENCANA sdr. ADDY SYAHPUTRA ke PT. WILO PUMPS INDONESIA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy INVOICE PT.WILO PUMPS INDONESIA Nomor SI-WID-160354 kepada CV. SURYA KENCANA berupa 3 pc pompa type FA 15.98D + FK42.1-4/51-IE3 senilai Rp.2.475.000.000,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan (asli) dari ADDY SYAHPUTRA kepada PT. WILO PUMPS INDONESIA tanggal 13 September 2016;Tetap terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 771/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 23 November 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADDY SYAHPUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

halaman 8 dari 12 hal Putusan Perkara No.27/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penawaran Harga No.Q-WID-160042 R1.PT.WILO PUMPS INDONESIA kepada CV. Surya Kencana tanggal 16 Pebruari 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order(PO) dari CV. Surya Kencana No. 08/PO-SK/IV/2016 tanggal 1 April 2016, atas nama pimpinan perusahaan CV.Surya Kencana sdr. Addy Syaputra ke PT. Wilo Pumps Indonesia;
- 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT.WILO PUMPS INDONESIA Nomor SI-WID-160354 kepada CV. Surya Kencanaseilai Rp.2.475.000.000,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (asli) dari Addy Syahputra kepada PT. Wilo Pumps Indonesia tanggal 13 September 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHP) Nomor : 47/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 29 November 2017 yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 771/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 23 November 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2018 ;

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 11 Januari 2018 Nomor : W10-U5/361/HK.01/I/2018 dan Nomor : W10-U5/362/HK.01/I/2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung mulai tanggal 23 November 2017 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ;

halaman 9 dari 12 hal Putusan Perkara No.27/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 771/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 23 November 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian keterangan saksi dan alat bukti lainnya ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding :

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

halaman 10 dari 12 hal Putusan Perkara No.27/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 771/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 23 November 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 771/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 23 November 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018, oleh kami JOHANES SUHADI,SH.MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH., dan I NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH., Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 27/Pid/2018/PT.DKI., tanggal 29 Januari 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh Hakim Ketua, dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

halaman 11 dari 12 hal Putusan Perkara No.27/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAIVA, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.

JOHANES SUHADI, SH.MH

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH

halaman 12 dari 12 hal Putusan Perkara No.27/PID/2018/PT.DKI